



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

UANG KULIAH TUNGGAL PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Program Studi Program Profesi Insinyur Institut Pertanian Bogor Tahun Angkatan 2021, perlu menetapkan besaran Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa yang diterima pada program studi tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Uang Kuliah Tunggal Program Studi Program Profesi Insinyur Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 824);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
10. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 203/IT3/PP/2019 tentang Pembentukan Program Studi Program Profesi Insinyur Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG UANG KULIAH TUNGGAL PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Menetapkan Uang Kuliah Tunggal Program Studi Program Profesi Insinyur Institut Pertanian Bogor;

KEDUA : Besaran Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan tarif biaya untuk masing-masing komponen sebagai berikut:

a. Bagi Mahasiswa melalui Program Reguler:

1. Biaya Pendaftaran sebesar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per mahasiswa;
2. Biaya Pendidikan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per mahasiswa per semester; dan
3. Biaya Pengambilan Sumpah sebesar Rp525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) per mahasiswa;

b. Bagi Mahasiswa melalui Program Rekognisi Pembelajaran Lampau:

1. Biaya Pendaftaran sebesar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per mahasiswa;
2. Biaya Pendidikan sebesar Rp11.225.000 (sebelas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per mahasiswa per semester; dan
3. Biaya Pengambilan Sumpah sebesar Rp525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) per mahasiswa;

KETIGA : Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua berlaku bagi mahasiswa baru Program Studi Program Profesi Insinyur Institut Pertanian Bogor;

- KEEMPAT : Ketentuan pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi Program Profesi Insinyur yang melalui Program Reguler dilaksanakan selama 2 (dua) semester, sedangkan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau dilaksanakan selama 1 (satu) semester;
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 15 Januari 2021  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie  
NIP 197111142005011002